

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Amandemen ketiga bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Salah satu hukum yang paling penting untuk dipelajari yaitu hukum pidana mengingat hukum pidana mengatur perbuatan- perbuatan kejahatan yang tentunya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.²

Sedangkan tujuan pidana adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini adalah tujuan yang paling tua dari ppidanaan.³ Tujuan pidana yang dipandang sekarang adalah: penjeraan, baik bagi pelaku atau bahkan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada penjahat,

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3.

² Nur Aisyah Bachry, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak*, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 10

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.24.

guna membina pelanggar hukum dengan tujuan setelah penjahat keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat lagi.

Pengertian tindak pidana disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴ Moeljatno mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terkait dengan masalah pengertian tindak Pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan.⁵

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 90

⁵ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkanolehnya.

Berdasarkan juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam KUHPidana pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁶

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukumpidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*Anact does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁷

Menurut Lamintang unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antaralain :⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*)

⁶ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 9-10.

⁷ Ibid 11-15

⁸ P.A.F lamintang, *Op. Cit*, hlm. 193.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalamkejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penggelapan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte read* seperti yang terdapatdi dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

Unsur penting yang di kemukaan oleh Lamintang terdapat dalam poin ke tigaialah *oogmerk* yaitu kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penggelapan dan lain-lain. Dalam hal ini kejahatan penggelapan merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian terlepas penggelapan merupakan perbuatan tidak jujur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Polres Tasikmalaya Kota diketahui bahwa jumlah tindak penggelapan selama kurun waktu 3 tiga tahun terakhir (2018-2020) di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota adalah sebanyak 36 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2018 berjumlah 9 kasus, tahun 2019 berjumlah 18 kasus, dan tahun 2020 berjumlah 9 kasus.⁹ Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan penggelapan dari tahun ke tahun Tasikmalaya Kota, memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan. Adapun grafik dari data kasus Tindak Pidana Penggelapan sebagai berikut:

⁹ Data kepolisian Tasikmalaya Kota, (2 oktober 2021) 10.56 WIB

Tabel I

Data kasus Tindak Pidana Penggelapan Tahun 2018 – 2020

Tahun	2018	2019	2020
JTP	9	18	9
JPTP	6	14	1

Sumber data : Kepolisian Tasikmalaya Kota Tahun 2018 – 2020

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan penggelapan harus segera diatasi terlihat pada tendensi jumlah penggelapan yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tingkat penyelesaiannya mengalami kemerosotan yaitu tahun 2018:3 kasus yang tidak terselesaikan, tahun 2019:4 kasus yang tidak terselesaikan dan tahun 2020:8 kasus yang tidak terselesaikan, penegakan hukum dalam hal ini kepolisian tentunya harus segera ikut andil dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak penggelapan.

Persoalan penegakan hukum bukan persoalan yang sederhana karena kompleksitas sistem hukum dan korelasi jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman faktor-faktor penegakan hukum terdiri dari komponen substansi, struktur dan kultural. Di antara faktor-faktor itu ada komponen-komponen yang termasuk ruang lingkup bekerjanya sistem hukum. Setiap faktor akan mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Kegagalan salah satu faktor akan berdampak terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum

yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati.¹⁰

Sebagaimana hal tersebut di atas bahwa penegakkan hukum tersebut ada aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum antara lain: Hakim, Jaksa, Pengacara dan salah satunya adalah Kepolisian. Sesuai dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur tugas dan fungsi aparat Kepolisian. Hal tersebut di dasarkan Pasal 13 tentang tugas Kepolisian:¹¹

“Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut. Khususnya tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi di Polres Tasikmalaya Kota bagaimana cara untuk menanggulangi tindak pidana khususnya Penggelapan, agar tahun selanjutnya tidak terjadi lagi kenaikan atau minimal dapat berkurang tingkat

¹⁰ Untung S. Rajab, *kedudukan dan fungsi polisi republik indonesia* dalam sistem ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm

¹¹ Undang- undang Keolisian Republik Indonesia

Penggelapan yang ada di Polres Tasikmalaya Kota. Dari data di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya kepolisian untuk menangani kasus Penggelapan yang terjadi di Daerah Hukum Polres Tasikmalaya Kota dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLRES TASIKMALAYA KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Yang Mengakibatkan Tingginya Tindak Pidana Penggelapan di Tasikmalaya Kota ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang penulis ambil maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor yang Mengakibatkan Tingginya Tindak Pidana Penggelapan di Tasikmalaya Kota

2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum dan menambah kepustakaan hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak penggelapan.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penggelapan. Dengan mengetahui seluk beluk terhadap tindak pidana penggelapan, maka masyarakat dapat mengambil langkah menanggulangi setiap kejahatan tindak pidana penggelapan di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum

positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal of structure*), substansi hukum (*legal of substance*) dan budaya hukum (*legal of culture*), struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :¹³ “*To begin with, the legal syteum has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal systea kind of still photograph, with freezes the action.*”

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor- faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. aktor

¹² Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau Tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 42

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. *organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system kind of still photograph, with freezes the action."*

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King, Pertama model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak menengahi negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi

Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.¹⁵

Kedua, model peradilan pidana *Crime Control Model*. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oknum di dalam masyarakat tersebut.¹⁶

Ketiga, model peradilan pidana *Medical Model* (diagnosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (*Rehabilitation*). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari parapenegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih padabentuk sanksi kerja sosial (*social works*). Meskipun demikian, jika ditimbang

¹⁵ Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15

¹⁶ *Ibid* hlm 12-15

sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjarapun dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana *Bureaucratic Model*. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktianpun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana *Status Passage Model (denunciation and degradation)*. Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut labeling (masyarakat yang menilai), pengaruh labeling dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana.

Keenam, model peradilan pidana *Power Model (Maintenance of Class Domination)*. Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai *Marxist Model* atau *Conflict Perspective*. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan

yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanyamelayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan gender. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.¹⁷

Ketujuh, model peradilan pidana *Managing Offender Behavior*. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model *Rehabilitation*, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.¹⁸

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagimenjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.¹⁹ Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di indonesia, Hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materil. Di indonesia, pengaturan hukum pidana

¹⁷ Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968., hlm. 09

¹⁸ Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice...*, Op.Cit., hlm. 27.

¹⁹ Hariri Wawan muhwan, *pengantar ilmu hukum*, bandung: CV Pustaka setia 2012 hlm. 221

formal telah di sahkan dengan undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).²⁰ Hukum acara pidana sendiri menurut Van Bemmelen Hukum acara pidana adalah sekumpulan praturan undang-undang yang mengatur bagaimana negara dan alat pelengkapan mengenai/memeriksa suatu perkara mulaidari adanya sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah di sahkan dengan undang- undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) gimana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²²

²⁰ N. Muhamad Irsan. *Hukum acara pidana* Uin Sunan gunung djati Bandung LP2M 2016. hlm.4

²¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm 1-2

²²M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

Sedangkan tujuan hukum pidana tersendiri adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²³

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22.

yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalamkeadaan-keadaan mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁴ Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :²⁵

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang dapat merugikan hartabenda . Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak penggelapan ini dilakukan dengan berbagai modus. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang tidak jujur dan sangatlah meresahkan bukti nyatanya yaitu di wilayah Kota tasikmalaya terlihat pada jumlah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan dengan berbagai modus dan tindak pidanapenggelapan ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya, proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui. Melalui proses

²⁴ *Ibid*, hlm. 193.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79

penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hal tersebut diatas merupakan contoh hgal yang tidak diharapkan oleh pemerintah pada umumnya dan masyarakatpada khususnya. Sehingga dalam hukum pidana dikenal istilah delik materil dan delik Formil, yaitu:²⁶

1. Delik Formil : Tindakannya yang diancam hukuman oleh Undang-Undang
2. Delik Materil : akibat yang dilarang dan hukuman oleh Undang-undang daridua macam ke dalam Delik Materil karena perbuatannya yang merugikan korban.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* menurut soerjono soekarno adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma- norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan *library research*, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian

²⁶ *Ibid*, hlm 212

melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk di susun, di jelaskan dan di analisis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil data yang di peroleh mengenai tindak pidana penggelapan. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari POLRES Kota Tasikmalaya dan berita dari media masa.

2) Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang penulis peroleh melalui wawancara. Adapun sumber data yang penulis dapatkan berasal dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim POLRES Kota Tasikmalaya.

3) Jenis Data Tersier

Data Tersier, diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari hasil observasi /survei.

b. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun undang-undang yang penulis gunakan yaitu:


- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang berhubungan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari sumber selain dari sumber data primer dan sekunder, yaitu diambil sebagai pelengkap sumber data yang diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website, dan lainnya.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data yang penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

- 1) Observasi, yaitu penulis meninjau dengan mengamati secara dekat keadaan yang sebenarnya pada Polres Tasik, sehingga observasi disini dapat di jadikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
- 2) Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Wawancara ini dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu, dengan Polres Tasikmalaya Kota, selaku badan yang bertanggungjawab dalam menerima laporan tindak pidana serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif, yaitu pertama-tama mengumpulkan data-data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.